



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada guru dan pengawas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 190) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 342);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 338).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal (4) dan pasal (5) disisipkan 1 Pasal yakni Pasal (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) selain diberikan TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja, mendapatkan nilai tambahan TPP dari kriteria Kondisi Kerja dengan mempertimbangkan resiko pekerjaan dan mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
 - (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan;
 - b. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN, yang tidak diizinkan masuk bekerja;
 - d. Pegawai yang diberhentikan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - f. Pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - h. Pegawai yang dalam masa penugasan/diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Daerah; dan
 - i. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah serta ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) dihapus
 - (2) Pegawai pemangku Jabatan fungsional guru dan pengawas yang beralih ke Jabatan Pelaksana atau Jabatan fungsional lainnya atas permintaan sendiri diberikan TPP sebesar 40 % (empat puluh persen) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak bulan berlakunya surat keputusan alih status Jabatan dan/atau surat keputusan pembebasan/pemberhentian dari Jabatan yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pegawai yang karena sakit, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas dalam Jabatan fungsionalnya tetapi masih dapat bekerja dalam Jabatan lainnya yang dibuktikan dengan hasil pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan Pemerintah Daerah.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai pemangku Jabatan fungsional guru dan pengawas yang telah bertugas sebagai guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun, yang beralih ke Jabatan fungsional lainnya dalam rumpun pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Ketentuan pasal 25 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS, pegawai mutasi masuk dari luar Daerah, Pegawai yang menjalani penugasan di dalam Daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibayarkan sejak terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai yang mutasi di dalam Daerah, ditetapkan dalam Jabatan pelaksana, diaktifkan kembali dalam Jabatan fungsional, atau diangkat sebagai pegawai negeri sipil dibayarkan sejak bulan berkenaan pada terhitung mulai tanggal (TMT) pada surat keputusan.
- (3) Jika tanggal terhitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mundur dari terbitnya surat keputusan maka TPP nya dibayarkan mulai bulan berkenaan pada terbitnya surat keputusan.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai yang dilantik dalam Jabatan struktural atau dalam Jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Terbitnya surat keputusan sebagaimana ayat (3) atau tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada tanggal 1 (satu) atau pada hari kerja awal bulan, TPP dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah Jabatan pada peta Jabatan, maka TPP diberikan sesuai TPP kelas Jabatan terendah pada masing masing kelompok Jabatan yang terdiri dari Jabatan struktural, Jabatan pelaksana atau Jabatan fungsional.

- (7) Pemberian TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berlaku sama dengan pegawai negeri sipil dalam peraturan ini, sepanjang pemberiannya diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, besaran TPP nya diberikan sesuai dengan besaran TPP pada jabatan administrasi yang dijabat sebelumnya, sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi pegawai yang terdampak kebijakan penyederhanaan organisasi.
 - (9) TPP bagi Pegawai yang menjabat sebagai guru dan pengawas diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota Samarinda yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi guru dan pengawas di lingkungan pemerintah Daerah.
5. Ketentuan pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pegawai yang masih dalam masa penugasan/diperbantukan/dipekerjakan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil maka, ketika berlakunya Peraturan Walikota ini, masih dapat menerima TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Dalam hal Ketentuan Pasal 11 belum dapat dilaksanakan terkait persiapan perangkat perhitungan capaian aktivitas dengan perangkat perhitungan TPP maka TPP dapat dibayarkan 100% (seratus persen) dengan penilaian disiplin kerja untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan Pasal 21 diberlakukan sejak bulan berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagi Pegawai yang sedang menjalani pemotongan TPP karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil, pemotongan TPP tetap mengacu pada Peraturan Walikota tersebut.
- (5) Pegawai yang tidak menerima TPP sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021, diberikan TPP mulai bulan berikutnya sejak Peraturan Walikota Ini ditetapkan.

- (6) Ketentuan Pasal 16 huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku sampai dengan berlakunya jenis hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Ketika ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku, maka pemotongan TPP nya sesuai dengan persentase dan jangka waktu sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- (8) Bagi pegawai yang tidak menerima TPP sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dapat diberikan TPP berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Wali Kota ini, terhitung mulai bulan berikutnya sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 368

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002